

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada skripsi, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022) telah didakwakan oleh Oditur Militer dengan dakwaan Tunggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana hakim memutuskan sesuai tuntutan Oditur Militer dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Pokok berupa Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer yang melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 37-K/PM I-03/AU/V/2022 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mempertimbangkan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yang pembuktian terdapat dalam pasal 184 KUHP berdasarkan dakwaan, tuntutan, Alat Bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana yang dilanggar, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang ditemukan fakta-fakta hukum serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maaka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai negara yang melarang ketat penggunaan narkotika maka pemerintah negara Indonesia lebih menjaga izin pencedaran narkotika sekaligus negara-negara wajib untuk mengatur penggunaan dan kepemilikan narkotika sebagai tindakan pencegahan untuk penyalahgunaan narkotika tersebut.
2. Pihak kepolisian atau aparat penegak hukum memberikan hukuman atau sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan memberikan efek jera tidak mengulangi perbuatan tersebut,

3. Bagi Masyarakat Indonesia harus bisa selektif dan berhati-hati untuk tidak menggunakan narkotika, hal ini dikarenakan narkoba memberikan dampak negatif bagi fisik dan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Bambang Sunggono, 2003 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm.
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003)
- Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah. 2016. *Teori dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017. *Narkotika dan Penyalahgunannya*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018 *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Pada Nilai-Nilai Hukum dan Keadilan Dalam Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana: Jakarta.
- Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Lisa Juliana, 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika, Yogyakarta
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006)
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Mandar maju:Bandung,19),
- Moeljatno dalam Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.

- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 2001, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo: Jakarta PT.
- Tata Wijayanta & Hery Firmansyah, 2013 *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Medpress Digital: Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir 1.

R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 96

Sumber-Sumber Lain

Ardyanto Imam, ddk, 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02, hlm. 4-5

Arifandh Kaharuddin. 2013. *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Universitas Hasanuddin

Hatarto Pakpahan. *Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Pengguna Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. <http://id.portalgaruda.org>. diakses pada 3 Juli 2017.

Ni Made Desy Dwi. 2017. *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 2.

Redaksi tni.mil.id., “Kasau : Pomau Jangan Sekali-kali Menjadi Backing atau Pengedar Narkoba”, <https://www.tni.mil.id/view-127093-kasau-pomau-jangan-sekali-kali-menjadi-backing-atau-pengedar-narkoba.html>, diakses 11 November 2022